



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 591 /Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

**PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk memelihara solidaritas persatuan dan kesatuan pegawai, meningkatkan citra, wibawa, disiplin dan tanggung jawab pegawai, membangun identitas pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran . . .

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA.

PERTAMA : Menetapkan Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota


sebagaimana . . .

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
- a. Hari Senin - Selasa warna abu-abu sesuai lampiran;
 - b. Hari Rabu - Kamis warna cokelat sesuai lampiran;
 - c. Hari Jum'at memakai batik.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 435/SJ/IV/2010 tanggal 14 April 2010 perihal Pengadaan Pakaian Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang handal, professional dan bermoral maka PNS sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat dituntut untuk melakukan perubahan, terutama perubahan sikap mental seperti pola fikir, perilaku dan sikap disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penerapan secara konsisten nilai-nilai dan makna bekerja yang meliputi komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas dan disiplin. Salah satu wujud dari nilai-nilai tersebut adalah penggunaan Pakaian Dinas Harian yang diharapkan dapat meningkatkan citra dan wibawa PNS di lingkungan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan perkembangan keadaan saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian model dan warna Pakaian Dinas Harian PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mencabut Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 435/SJ/IV/2010 tanggal 14 April 2010 perihal Pengadaan Pakaian Dinas Harian, dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota .

Penggunaan Pakaian Dinas Harian tersebut dapat menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta dapat digunakan untuk pengawasan pimpinan secara berjenjang terhadap kinerja pegawai di masing-masing unit kerja. Disamping itu dengan penggunaan pakaian dinas harian PNS ini diharapkan dapat menumbuhkan:

1. rasa kebersamaan;
2. sikap mawas diri dan motivasi kerja yang akan meningkatkan ketertiban dan disiplin; serta
3. jiwa korsa dan etos kerja para pegawai Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Keputusan ini sebagai acuan dalam menyediakan Pakaian Dinas Harian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Tujuan disusunnya Keputusan ini agar terdapat keseragaman model, bentuk dan spesifikasi teknis Pakaian Dinas Harian bagi pegawai dalam rangka meningkatkan disiplin para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi model dan warna Pakaian Dinas Harian dan pengadaan Pakaian Dinas Harian.


BAB II

MODEL DAN WARNA PAKAIAN DINAS HARIAN

A. Pakaian Dinas Harian Pria terdiri dari :

1. Pakaian Dinas Harian untuk digunakan pada hari Senin dan Selasa sebagaimana tercantum pada Gambar 1 dan Gambar 2. Adapun Pakaian Dinas Harian ini diperuntukkan kepada:
 - a. bagi Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh serta Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota (Gambar 1);
 - b. bagi Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan fungsional umum di jajaran Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota (Gambar 2).

Gambar 1 :



Keterangan:

Jenis bahan tick & thin 431.998

a. Baju

Warna : Abu-Abu

Model : Kerah list warna abu-abu muda (kombinasi warna tua dan muda) pada ujung kerah dengan teknik jahitan jepit.

Kantong saku aplikasi list abu-abu muda pada bibir kantong, lebar list sama dengan lebar list pada kerah teknik jahitan bobok.

Kancing tertutup oleh klep, dengan list abu-abu muda.

List warna abu-abu muda pada ujung tangan.
Belah pada bagian samping bawah.

b. Celana

Warna : Abu-Abu Tua


Model : Celana Pria Standar.

Kantong depan model miring.

Dua kantong belakang dengan tutupan kancing tali.

Bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikan pinggang.

Gambar 2 :



Keterangan:

Jenis bahan tick & thin 431.998

a. Baju

Warna : Abu-Abu

Model : Kerah list warna abu-abu muda (kombinasi warna tua dan muda) pada ujung kerah dengan teknik jahitan jepit.

Kantong saku aplikasi list abu-abu muda pada bibir kantong, lebar list sama dengan lebar list pada kerah teknik jahitan bobok.

List warna abu-abu muda pada ujung tangan.

Kancing tertutup oleh klep, dengan list abu-abu muda.

Belah pada bagian samping bawah.

b. Celana

Warna : Abu-Abu Tua


Model : Celana Pria Standar.

Kantong depan model miring.

Dua kantong belakang dengan tutupan kancing tali.
Bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikan pinggang.

2. Pakaian Dinas Harian untuk digunakan pada hari Rabu dan Kamis sebagaimana tercantum pada Gambar 3.

Gambar 3 :



Keterangan:

Jenis bahan tick & thin 431.998

a. Baju

Warna : Coklat

Model : Kerah list warna coklat tua pada ujung kerah dengan teknik jahitan jepit.

Kantong saku teknik jahitan bobok pada bibir kantong.

List warna coklat tua pada ujung tangan.

Kancing tertutup oleh klep, dengan list coklat tua.

Belah pada bagian samping bawah.

b. Celana

Warna : Coklat tua

Model : Celana Pria Standar.

Kantong depan model miring.

Dua kantong belakang dengan tutupan kancing tali.

Bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikan pinggang.

B. Pakaian Dinas Harian Wanita terdiri dari :

1. Pakaian Dinas Harian untuk digunakan pada hari Senin dan Selasa sebagaimana tercantum pada Gambar 4.

Gambar 4 :



Keterangan:

Jenis bahan tick & thin 431.998

a. Baju

Warna : Abu-Abu

Model : Dua garis princes pada bagian kerah blazer

List warna abu-abu (kombinasi warna tua dan muda) pada ujung kerah menyambung sampai klep tutup kancing.

Kancing tertutup oleh klep (kancing dalam), dengan list abu-abu muda.

b. Celana

Warna : Abu-Abu


Model : Celana wanita standar.

Kantong depan dengan model lurus.

Tanpa kantong belakang.

2. Pakaian Dinas Harian untuk digunakan pada hari Rabu dan Kamis sebagaimana pada Gambar 5.

Gambar 5 :



Keterangan:

Jenis bahan tick & thin 431.998

a. Baju

Warna : Coklat muda

Model : Dua garis princes pada bagian kerah blazer.

Tidak tertutup.

Kancing tali kait.

Mancet model lipat keluar dengan warna coklat tua.

Dalaman (blouse) tanpa tangan warna coklat tua dengan model satu bukaan kancing dibagian leher belakang.

b. Celana

Warna : Coklat tua

Model : Celana wanita standar.

Kantong depan dengan model lurus.

Tanpa kantong belakang.

BAB III

PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI

1. Untuk menjamin kualitas dan keseragaman baik model maupun warna Pakaian Dinas Harian, maka untuk pengadaannya setiap satuan kerja agar berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q Biro Umum yang membidangi fungsi pelayanan umum untuk pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai.
2. Pengadaan Pakaian Dinas Harian agar dilaksanakan setiap tahun 2 (dua) stel.

BAB IV
PENUTUP

1. Seluruh PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
2. Pakaian Dinas Harian untuk satuan pengamanan (satpam), pengemudi, pramubakti, tenaga operator dan tenaga administrasi diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengawasi dan menertibkan penggunaan Pakaian Dinas Harian oleh para pegawai di lingkungannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK